

KONTRAK PT GTI, DPRD MENDESAK PEMPROV NTB MENGEVALUASI, KPK REKOMENDASIKAN PUTUS



KONTRAK

Talikannews.com

Mataram - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mendesak Pemerintah Provinsi mengevaluasi kontrak lahan seluas 65 hektare yang dikelola oleh PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan didasari atas adanya informasi mengenai lahan milik Pemerintah Provinsi NTB seluas 65 Ha yang dikelola oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI) kurang lebih 23 tahun, dinilai tidak sesuai dengan kontrak.

"Kontribusi yang disetorkan selama ini hanya Rp22,5 juta per tahun. Atas dasar ini, DPRD Provinsi NTB hadir untuk mengkaji kembali kontrak tersebut, agar segera bisa diputuskan apakah kontrak dilanjutkan kembali atau dihentikan segera," ucap Mori Hanafi di Mataram, Minggu.

Menurutnya, saat pertemuan dengan warga Gili Trawangan, pihaknya mendengar langsung dari sejumlah masyarakat Gili yang siap mengelola lahan tersebut, apabila diberi kesempatan oleh Pemprov NTB untuk membuka usaha di lahan tersebut. Mereka mengaku siap memberikan kompensasi yang lebih baik kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Selain itu, perwakilan masyarakat ini berharap DPRD Provinsi NTB segera mengkaji masalah ini, sehingga Pemprov segera memutuskan hubungan kontrak dengan PT. GTI.

"Saya secara pribadi juga menilai, kajian strategis atas hal ini harus segera dituntaskan, agar potensi pemasukan pemerintah daerah bisa dimaksimalkan," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu, apabila lahan-lahan tersebut (dan lahan-lahan lainnya) dikelola langsung oleh masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan lahan tersebut.

"Apapun hasilnya nanti, semoga berpihak untuk kesejahteraan masyarakat NTB," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemprov NTB untuk menertibkan 7.848 aset bermasalah, salah satu aset yang disoroti adalah kontrak Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) atas pengelolaan objek tanah dengan golongan tanah pariwisata di Gili Trawangan seluas 65 hektare.

"Diketahui dalam monitoring evaluasi (monev) berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB pada 18-19 November 2019 sebanyak 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda di NTB tersebut masih belum bersertifikat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan monev tersebut, KPK bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB juga melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) atas pengelolaan objek tanah dengan golongan tanah pariwisata di Gili Trawangan.

Pada tanggal 25 November 2019, *suarantb.com* memberitakan bahwa KPK merekomendasikan pemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun di Gili Trawangan. Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

‘‘Karena selama ini PT.GTI masih belum ada aktivitas. Pembangunan cottage dan fasilitas lainnya tidak ada sampai hari ini terealisasi. Jadi KPK juga sama dengan kita melalui putus kontrak. Dalam rapat itu, seperti itulah penyelesaiannya. Karena salah satu dasar hukumnya adalah PT.GTI tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Secara umum seperti itu hasil rekomendasi yang diberikan,’’ ungkap Plt Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi *Suara NTB*, Minggu, 24 November 2019.

Meskipun kerja sama itu sudah layak diputus kontraknya. Namun, kata Zainul, Pemprov masih memberikan kesempatan kepada PT.GTI dalam waktu secepat-cepatnya segera melakukan aktivitas dan jangan bertele-tele. Dalam pertemuan terakhir belum lama ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta persoalan aset yang dikelo PT. GTI itu selesai dalam dua minggu.

“Pak Gubernur memberikan ruang kepada PT.GTI untuk melanjutkan tapi dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya. Kalau tidak, diputus saja,” ungkapnya.

Ditanya respons PT. GTI untuk segera menyelesaikan persoalan aset tersebut, Zainul mengaku susah menggambarannya. Pasalnya, mereka mau beraktivitas apabila lokasi tersebut sudah clear. Padahal, kata Zainul, mereka yang punya kewajiban.

Karena izin pengelolaan aset daerah itu masih berada di PT. GTI. Ia menegaskan, Pemprov mendukung apa yang dilakukan GTI untuk segera memanfaatkan lahan tersebut. “Karena izin itu masih ada di GTI. Mestinya mereka bertindak,” katanya.

Ratusan masyarakat memasuki dan memanfaatkan lahan tersebut, kata Zainul akibat ditelantarkan bertahun-tahun. Bahkan pernah dilakukan penertiban, tetapi GTI membiarkannya tetap kosong tak dimanfaatkan. “Akhirnya masyarakat masuk lagi,” terangnya.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan seluas 65 hektare dengan nilai Rp2,3 triliun. Aset milik Pemprov tersebut dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

(nas)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/11/280843/Soal.Aset.di.Gili.Trawangan,KPK.Rekomendasikan.Putus.Kontrak/>
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/88319/dprd-mendesak-pemprov-ntb-mengevaluasi-kontrak-pt-gti-di-gili-trawangan>

Catatan

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.¹ KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:²

1. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
2. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah

¹ Pasal 1 angka 35, Permendagri Nomor 19 Tahun 2019

² *Ibid*, Pasal 169

ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.³

Penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP barang milik daerah terdiri atas:

- a. kontribusi tetap; dan
- b. pembagian keuntungan.

KSP berakhir dalam hal:⁴

1. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
2. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang;
3. berakhirnya perjanjian KSP; dan
4. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:⁵

- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.

Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga

³ *Ibid*, Pasal 170

⁴ *Ibid*, Pasal 190 ayat 1

⁵ *Ibid*, Pasal 190 ayat 2

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP. Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP.⁶

⁶ *Ibid*, Pasal 193